



Dinas Sosial

Jalan S.K.Lerik No. 02 Kupang 85228 085239409087

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat tugas /SPPD - KTP/ identitas diri lainnya yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mendatangi petugas (penerima tamu),mengisis buku tamu,meninggalkan surat tugas /KTP/identitas diri lain; - Petugas (penerima tamu) menerima surat tugas KTP/SPPD/identitas diri lainnya selanjutnya mengarahkan atau mengantar pengguna layanan ke pejabat yang dituju; - Pejabat wajib memberikan layanan konsultasi yang diminta. Jika diperlukan konsultasi dapat ditingkatkan ke pejabat yang lebih tinggi; - Ssetelah konsultasi,pengguna layanan menuju petugas penerima tamu,sekaligus mengambil kembali surat tugas /SPPD(yang telah ditandatangani dan cap basah)KTP/identitas diri lainnya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil konsultasi terkait tugas pokok dan fungsi dinas sosial.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran lewat kotak saran □ Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada kepala dinas sosial kota kupang □ Saran dan pemgaduan melalui email : dinsos@kupangkota.go.id * Melalui SP4N-LAPOR : - Helpdesk Dinsos WA ke no. 082147626662 spasi) i